

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga di Kabupaten Pemalang, maka ditarik kesimpulan dan sarannya yaitu:

1. Pengawasan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak dan pengawasan Pemerintah terhadap rumah tangga anak tidak ditegakkan di Kecamatan Randudongkal meskipun di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan diatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak, ditinjau dari jam kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) huruf c dan d. Usia minimum pekerja rumah tangga tidak sesuai dengan ILO 138 yang seharusnya berusia minimal 18 tahun. RT setempat sendiri bahkan ada yang membantu anak untuk mendapatkan pekerjaan dan seringkali diminta warga untuk mencarikan pekerjaan. Pada intinya sosok Pekerja Rumah Tangga dianggap sebuah pekerjaan informal yang tidak perlu pengaturan sanksi hukum yang tegas, sehingga menyebabkan kurang terlindunginya para Pekerja Rumah Tangga dari sisi hukum.

2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang adalah kurangnya peran orangtua dalam memberikan anaknya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga anaknya diijinkan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Rendahnya pemberian upah di bawah UMR seorang pekerja rumah tangga juga menjadi faktor penghambat perlindungan hukum. Selain itu jam kerja penuh waktu bekerja untuk pekerja anak bertentangan dengan Pasal 69 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa maksimum waktu bekerja anak dalam sehari adalah 3 (tiga) jam. Adapun faktor pendukung perlindungan hukum bagi PRT anak adalah upaya sosialisasi dari RT setempat yang memberikan izin kepada mahasiswa KKN untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pekerja anak sebagai usaha dan membentuk pola pikir lebih maju untuk mengutamakan pendidikan demi masa depan dan pekerjaan yang lebih baik. Upaya pembukaan sekolah kejar paket juga dilakukan agar setiap anak dapat mengenyam pendidikan dan memperoleh ijazah untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Faktor pendukung lainnya yaitu Undang-Undang yang terkait dalam ketenagakerjaan diantaranya UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, ILO, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan untuk pengendalian agar setiap pihak tunduk pada segala ketentuan dan peraturan yang berlaku

## 4.2. SARAN

1. Harus dibuat Undang-Undang yang mengatur masalah PRT di Indonesia seperti hak dan kewajiban baik PRT maupun pengguna jasa PRT, perjanjian kerja, pengupahan, penyelesaian perselisihan, pengakhiran hubungan kerja, pengawasan dan sanksi.
2. Dikarenakan RT bukanlah lembaga formal dan bukan aparat pemerintah dalam pengawasan PRT, harus dibentuk sebuah lembaga independen/komisi khusus sebagai badan pengawasan PRT yang resmi dari pemerintah. Sehingga PRT memiliki mekanisme pengawasan yang jelas seperti sektor pekerjaan formal. Pembentukan lembaga ini adalah sebagai sarana hukum dan guna menghindari serta menangani kasus-kasus kekerasan dalam PRT, seperti gaji tidak dibayar, waktu kerja yang terlalu panjang dan eksploitasi selama menjalani masa kerja, belum lagi potensi adanya kasus pelecehan seksual dan kasus pemberhentian sepihak.